



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXX Gg.X, RT.X RW.X, Kelurahan XX, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail/layanan pesan: XXX@gmail.com, nomor telepon (WA): 0821XXX;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX Juli XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan XX Gg.I No.XX, RT.X, Kelurahan XX, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 1 tahun 6 bulan dan belum di karuniai keturunan;
3. Bahwa sejak Maret 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a. Termohon tidak mengajak Pemohon untuk ke rumah Termohon dan berkenalan dengan keluarga Termohon dan acara-acara keluarga Termohon, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan Termohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon ketika sedang kedatangan keluarga dari jauh, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan Termohon;
 - c. Termohon lebih banyak diam dan tidak memperdulikan Pemohon dan keluarga Termohon, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan perlakuan Termohon;
4. Bahwa, puncaknya pada 01 Juni 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudahada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diterima Termohon tanggal 5 Desember 2024 dan surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diterima Termohon tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi untuk membuktikan alasan dan dalil-dalil permohonannya karena tidak ada keluarga, tetangga maupun orang dekat lainnya yang tahu tentang duduk masalah antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan bersedia diambil sumpahnya sebagai tambahan bukti atas permohonannya, dan atas perintah Hakim, Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 8 Januari 2025 sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم للاحقِّ له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir kembali dan berusaha membina kembali rumah tangganya dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah, sering terjadi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak mengajak Pemohon untuk ke rumah Termohon dan berkenalan dengan keluarga Termohon dan acara-acara keluarga Termohon, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan Termohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon ketika sedang kedatangan keluarga dari jauh, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan Termohon;
- c. Termohon lebih banyak diam dan tidak memperdulikan Pemohon dan keluarga Termohon, hal ini membuat Pemohon kecewa dengan perlakuan Termohon, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada bulan Juni 2024 yang lalu;

sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini mereka tidak menjalankan kewajiban selayaknya pasangan suami istri, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai talak tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut ternyata isinya relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya mencukupkan buktinya dengan bukti surat tersebut dan menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan sehingga tidak cukup meyakinkan Hakim akan kebenaran materil yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan untuk memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) apabila Pemohon bersedia mengangkat sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan bersedia diambil sumpahnya sebagai tambahan bukti atas permohonannya, dan atas perintah Hakim, Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 8 Januari 2025 sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 182 dan Pasal 184 RBg. jo. Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, maka Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) tersebut telah memenuhi syarat formil sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang diucapkan oleh Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas tersebut menerangkan tentang suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengangkat sumpah (dalam hal ini adalah Pemohon), dan diangkat di depan Hakim yang memeriksa perkaranya serta telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang dalam bentuk Putusan Sela, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1944 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) tersebut telah memenuhi syarat materil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Pemohon telah dikuatkan dengan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang diucapkan oleh Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh sebab itu, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipercaya kebenarannya yang pada pokoknya membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak bulan Maret 2024 hingga puncaknya pada bulan Juni 2024 yang lalu; Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yang memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak pada bulan Juni 2024 yang lalu; dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan selama itu mereka tidak memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Hakim, fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang kemudian dijadikan dasar oleh Hakim dalam mengadili perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal itu merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang pada pokoknya menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama pada SEMA sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tindakan KDRT, maka ketentuan tersebut dapat diberlakukan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* dimana sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

3. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Hadis Sunan Abi Daud (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418 H. / 1997 M.), juz 2, halaman 438, nomor Hadis 2178, diriwayatkan dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibn Umar, Rasulullah SAW. bersabda:

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Artinya: *Perkara halal yang sangat dibenci Allah Taala ialah talak (cerai);*

Menimbang, bahwa dalil-dalil syar'i tersebut memberikan isyarat bahwa perceraian antara suami istri diakomodir dan diakui dalam syariat Islam, di mana perceraian merupakan pintu terakhir dalam meminimalisir kerusakan lebih besar yang akan terjadi dalam rumah tangga yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Ketika kerusakan yang terjadi secara nyata dalam mempertahankan pernikahan lebih besar daripada manfaat atau maslahat yang belum tentu dapat diraih, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat atau kerusakan tersebut, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang benar-benar telah pecah (*marital breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah cukup alasan untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*", maka talak yang dijatuhkan oleh suami yang telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dengan istrinya jatuh menjadi *talak raj'i*, yaitu talak ke-1 atau ke-2, yang mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangga kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh Zainul Hal, S.Sy.,M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.04/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Zainul Hal, S.Sy.,M.Si.

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp36.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: <u>Rp181.000,00</u>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)